

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pengelompokan model asal perkawinan orang tua yang mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak di Pengadilan Agama Republik Indonesia terdiri dari dua model. Pertama, pengesahan asal usul anak dari orang tua yang sebelumnya melakukan pernikahan secara agama atau *sirri* mempunyai anak kemudian mengajukan pengesahan asal usul anak. Kedua, pengesahan asal usul anak dari orang tua yang sebelumnya tidak melakukan pernikahan mempunyai anak kemudian mengajukan pengesahan asal usul anak.

Model pertama, Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H yang pada pokoknya mengabulkan permohonan asal usul anak luar kawin¹ dan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin.²

Model kedua, Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan asal usul anak luar kawin³ dan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H yang pada pokoknya menolak permohonan asal usul anak luar kawin.⁴

Putusan-Putusan Pengadilan Agama tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut:

¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6004619a4b9408f77cda3b03e67f15c3.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.15 WIB.

²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56c7c5e5732e923eca5d491ee14977fe.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.00 WIB.

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f0514207f5439de93fe8332428cee329.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.10 WIB.

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7c623d4319d353dd7f0479326c51317b.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.05 WIB.

A. Putusan Pengadilan Agama Perkara Model Pertama

Putusan-Putusan Pengadilan Agama dalam perkara model pertama ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Terdapat dua putusan yang dideskripsikan, putusan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H.

Putusan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H diperoleh berdasarkan putusan yang dipilih dan diperoleh dari direktori putusan di *web site* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam laman sebagai berikut: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6004619a4b9408f77cda3b03e67f15c3.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.15 WIB.

Putusan perkara permohonan pengesahan asal usul anak tersebut pada pokoknya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama setempat. Secara lebih jelas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H merupakan perkara permohonan pengesahan asal usul anak dari pasangan Orang Tua yang menikah secara Agama Islam (siri) kemudian melahirkan. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan anak yang dilahirkan adalah anak yang sah.

Permohonan diajukan oleh Warga Negara Indonesia dengan identitas, sebagai berikut:⁵

- | | |
|------------|--------------------|
| 1) Nama | : Pemohon I |
| Umur | : 50 Tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : MI |
| Pekerjaan | : Petani |
| Alamat | : Kabupaten Gresik |
| 2) Nama | : Pemohon II |
| Umur | : 43 Tahun |
| Agama | : Islam |

⁵ Putusan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, halaman 1.

Pendidikan : MI
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Kabupaten Gresik
 Pokok Permohonan Perkara Nomor:
 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M
 bertepatan dengan Safar 1438 H, sebagai berikut:⁶

1) Duduk Perkara

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan sirri pada tanggal 15 Maret 1991, sesuai dengan Agama Islam atau nikah secara Agama Islam dengan dihadiri seorang wali nikah bernama: WALI NIKAH dan 2 (dua) orang saksi nikah bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, serta memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Sesudah pernikahan siri tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur karena; Persyaratan administratifnya untuk pernikahan kurang lengkap dan Pernikahan yang dilakukan dengan nikah siri;
- b) Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK tanggal lahir 24 November 1994 ;
- c) Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah resmi pada tanggal 03 Mei 1996, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 033/15/V/1996, tanggal 03 Mei 1996 ;
- d) Pemohon I dan Pemohon II sedang mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil

⁶ Putusan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, halaman 1-2.

meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum ;

2) Permohonan yang Diajukan

Berdasarkan fakta yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II serta logika hukum yang diuraikan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:⁷

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama: ANAK tanggal lahir 24 November 1994 adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1991;
- Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:⁸

Pertama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pengesahan asal usul anak, berdasarkan pada Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Kedua, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Ketiga, perkawinan Para Pemohon terbukti sah

⁷ Putusan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, halaman 2-3.

⁸ Putusan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, halaman 5-8.

menurut hukum, dengan demikian anak yang lahir didalam masa kumpul bersama tersebut harus dinisbahkan kepada Para Pemohon. Seorang ANAK tanggal lahir 24 November 1994, adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Keempat, sesuai dengan aturan perundang-undangan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Kelima, salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Keenam, berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, “Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”;

c. **Amar Putusan**

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terbukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:⁹

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2) Menyatakan anak yang bernama ANAK tanggal lahir 24 Nopember 1994 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

⁹ Putusan Perkara Nomor: 0186/Pdt.P/2016/PA.Gs tanggal 10 Nopember 2016 M bertepatan dengan Safar 1438 H, halaman 8-9.

2. **Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H.**

Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H diperoleh berdasarkan putusan yang dipilih dan diperoleh dari direktori putusan di *web site* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam laman sebagai berikut:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/56c7c5e5732e923eca5d491ee14977fe.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.00 WIB.

Putusan perkara permohonan pengesahan asal usul anak pada pokoknya ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama setempat. Secara lebih jelas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. **Posisi Kasus**

Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H merupakan perkara permohonan pengesahan asal usul anak dari pasangan Orang Tua yang menikah secara Agama Islam (siri) kemudian melahirkan. Hakim memutuskan menolak permohonan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak ibunya serta tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Permohonan diajukan oleh Warga Negara Indonesia dengan identitas, sebagai berikut:¹⁰

- 1) Nama : **Pemohon I**
 Umur : 32 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
- 2) Nama : **Pemohon II**
 Umur : 37 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.

¹⁰ Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, halaman 1.

Pokok Permohonan Perkara Nomor:
51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan
dengan 26 Syawal 1438 H, sebagai berikut:¹¹

1) Duduk Perkara

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2010 bertempat di rumah Ustad SAIFUL alamat Desa Wedoro Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan secara sirri dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, sekaligus yang mengaqidkan pernikahan dengan maskawin uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak SUWITO, umur 44 tahun, pekerjaan swasta alamat Lingkungan Kasri Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan Bapak ARIS umur 34 tahun, pekerjaan swasta alamat Lingkungan Kasri Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan selain itu juga disaksikan oleh para undangan yang hadir. Saat nikah sirri tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda.
- b) Pernikahan secara sirri terpaksa dilakukan karena ibu dari Pemohon II tidak merestui pernikahan, sehingga ayah Pemohon II mengajak para Pemohon dinikahkan di rumah Ustad SAIFUL tersebut.
- c) Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01 Februari 2017 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0113/02/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandaan Kab Pasuruan.
- d) Para Pemohon setelah menikah secara sirri pada tanggal 24 April 2010 hingga menikah ulang pada tanggal 01 Februari 2017, Para Pemohon telah

¹¹ Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, halaman 1-3.

dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir: 28 April 2011 sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan di Pusat Kesehatan Masyarakat Pandaan tanggal 28 April 2011.

- e) Para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
- f) Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan bahwa anak Bernama ANAK, lahir: 28 April 2011 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).

2) Permohonan yang Diajukan

Berdasarkan fakta yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II serta logika hukum yang diuraikan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:¹²

PRIMER:

- a) Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- b) Menetapkan anak bernama: ANAK, lahir: 28 April 2011 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) ;
- c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya.

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹³

Pertama, Pengadilan Agama Bangil berwenang mengadili perkara ini dengan pertimbangan, yaitu:

- 1) Maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengajukan asal usul anaknya yang bernama ANAK,

¹² Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, halaman 3.

¹³ Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, halaman 4-8.

lahir tanggal 28 April 2011, adalah anak kandung para Pemohon tersebut lahir setelah para Pemohon melakukan nikah secara sirri pada tanggal 24 April 2010. Pengesahan anak tersebut adalah dimaksudkan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) butir 14 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3) Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Bangil yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Kedua, perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon dinyatakan tidak sah sehingga anak yang dilahirkan hanya anak yang bernasab kepada Ibunya dan keluarganya. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Perkara yang diajukan ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan asal-usul anak, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, terlebih dahulu harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan sirri yang di lakukan para Pemohon tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;
- 2) Selama dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui bahwa status Pemohon I pada waktu menikah siri dengan Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus sudah berpisah dengan suami yang pertama, namun baru resmi bercerai pada tahun 2011 (berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti kuat dan sempurna, oleh karena itu maka pengakuan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap) ;
- 3) Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Definisi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama pihak yang melakukan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974), hal mana para Pemohon sebagai orang Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah berdasarkan syari'at Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Seperti adanya calon suami, calon istri, wali dan dua orang saksi yang beragama Islam dan bersifat adil, serta ijab qabul, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

- 4) Berdasarkan fakta bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 24 April 2010, sedangkan pada saat itu Pemohon II baru resmi bercerai pada tahun 2011 yang berarti Pemohon II masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain. Perkawinan demikian dapat disimpulkan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini", demikian juga Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa "dilarang seorang pria menikahi seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain. Ketentuan ini telah sejalan dengan dalil Syar'i yang berbunyi:

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: "Kami mendapat wanita dari suku *Authas* yang ditawan, para wanita itu memiliki suami lebih dari satu. Kami enggan bersetubuh dengan mereka karena mereka memiliki suami. Kamipun bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu'alahi Wasallam*, lalu turunlah ayat (yang artinya) 'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'. Dengan itu kami pun menganggap mereka halal dicampuri" (Tafsir Ibnu Katsir, 2/256) ;

- 5) Perkawinan siri yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah bertentangan dengan Syari'at Islam dan telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Perkawinan tersebut juga tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut baik secara syar'i maupun secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah ;
- 6) Pernikahan (sirri) yang dilakukan para Pemohon tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, sedangkan anak yang bernama ANAK, lahir dari pernikahan tersebut, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 maka anak para Pemohon bernama ANAK, hanya mempunyai hubungan perdata dengan PEMOHON II sebagai ibunya dan keluarga ibunya serta dengan PEMOHON I sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

c. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terbukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:¹⁴

MENETAPKAN

- 1) Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

¹⁴ Putusan Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2017/PA.Bgl tanggal 20 Juli 2017 bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, halaman 8-9.

B. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PERKARA MODEL KEDUA

Putusan-Putusan Pengadilan Agama dalam perkara model kedua ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Terdapat dua putusan yang dideskripsikan, putusan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H.

Putusan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H diperoleh berdasarkan putusan yang dipilih dan diperoleh dari direktori putusan di *web site* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam laman sebagai berikut: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f0514207f5439de93fe8332428cee329.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.10 WIB.

Putusan perkara permohonan pengesahan asal usul anak pada pokoknya dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama setempat. Secara lebih jelas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H merupakan perkara permohonan pengesahan asal usul anak dari pasangan Orang Tua yang tidak menikah secara Agama Islam (siri) melahirkan anak kemudian menikah secara resmi dan mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya dan ayah biologisnya.

Permohonan diajukan oleh Warga Negara Indonesia dengan identitas, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Nama : **Pemohon I**
- Umur : 63 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat : Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat dan 268/15 Albert Avenue, Broad Beach,

¹⁵ Putusan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, halaman 1.

- Queensland, Australia, 4218.
- 2) Nama : **Pemohon II**
 Umur : 25 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Xxxxxxxx Kota Jakarta Pusat
 Pokok Permohonan Perkara Nomor:
 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan
 dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, sebagai berikut:

1) Duduk Perkara

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:¹⁶

- a) Para Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Juli 2015 di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 252/01/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar dan Surat Keterangan Nomor 91/KUA/AI/08/2015/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- b) Sebelum melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah memiliki seorang anak perempuan luar kawin bernama “ANAK”, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2015 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, yang *notabene* merupakan Akta Lahir Anak Luar Kawin dimana hanya tercantum nama Pemohon-II selaku Ibu;
- c) Pemohon-I merupakan ayah biologis dari Xxxxxxxx sebagaimana dibuktikan dengan *DNA Test Report/Laporan Hasil Tes DNA* tertanggal 1 April 2015 dikeluarkan oleh “*DNA Diagnostics Center (DDC)*” dengan hasil *probability of paternity* yakni 99,99990%, sehingga anak yang bernama ANAK memiliki hak untuk mendapatkan status yang jelas atas ayah kandungnya dan memiliki hak agar dapat

¹⁶ Putusan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, halaman 1-3.

terjalin hubungan keperdataan dengan Pemohon -I, terlebih lagi antara Pemohon-I dengan Pemohon-II telah melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi di mata hukum;

- d) Bahwa oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat telah menerbitkan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX dengan jenis akta kelahiran untuk anak luar nikah / orang tua tunggal, maka mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat agar menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama XXXXXXXX yang merupakan anak pertama dari pasangan orang tua XXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- e) Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (20) Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara tentang penetapan asal-usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

2) Permohonan yang Diajukan

Berdasarkan fakta yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II serta logika hukum yang diuraikan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:¹⁷

PRIMAIR:

- a) Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- b) Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang lahir di luar nikah dari XXXXXXXX yang bernama: XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2015 sebagai anak sah Para Pemohon ;
- c) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Jakarta Pusat guna didaftar

¹⁷ Putusan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, halaman 3-4.

tentang Pengakuan dan Pengesahan anak tersebut ke dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan ;

d) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan dan menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Xxxxxxxx yang merupakan anak pertama dari pasangan orang tua Xxxxxxxx dengan Xxxxxxxx ;

e) Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:¹⁸

Pertama, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini dengan pertimbangan, yaitu:

- 1) Maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengajukan asal usul anaknya yang bernama ANAK, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2015 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat ;
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada ayat (2) butir 14 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3) Berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI, Jakarta Pusat atas nama Pemohon II (Xxxxxxxx) NIK 3171076108900003 tertanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kebon

¹⁸ Putusan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, halaman 10-16.

Kacang, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tertanggal 24 Desember 2011.

Kedua, perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon dinilai sah dan tidak ada halangan untuk menikah bagi Para Pemohon. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dokumen file perceraian dan fotokopi Surat dari Kedutaan Besar Australia tentang Keterangan tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia yang keduanya menerangkan bahwa Pemohon I pernah menikah dan telah bercerai secara sah pada tanggal 12 Desember 1994 sehingga tidak ada halangan untuk menikah di Indonesia dengan Pemohon II, surat tersebut tertanggal 16 Juni 2015 sebagai petunjuk bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- 2) Surat pernyataan memeluk agama Islam Nomor 513/P2A/MI/VII/2015 tertanggal 30 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pembinaan Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat terbukti bahwa Pemohon I benar telah memeluk agama Islam.
- 3) Kutipan Akta Nikah No. 252/01/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar Jakarta bukti terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2015 adalah bukti autentik yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR.
- 4) Surat keterangan Nomor 97/KUA/AI/08/2015/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Propinsi DKI Jakarta yang menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketiga, anak Para Pemohon yang lahir sebelum perkawinan merupakan anak luar kawin Pemohon I dan Pemohon II yang diakui. Pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tertanggal 14 Juli 2015 an Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat menerangkan bahwa telah lahir seorang anak kesatu dari seorang ibu yang bernama Xxxxxxxx yang telah melahirkan anaknya

yang bernama Xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 21 Maret 2015, adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 165 HIR.

- 2) DNA Test Report tertanggal 1 April 2015 yang dikeluarkan oleh DDC (DNA Diagnostics Center) bukti tersebut adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan tes DNA antara Pemohon I dengan anak yang bernama Xxxxxxxx memiliki kecocokan dengan tingkat prosentase 99,99990 % sehingga majelis hakim menilai bahwa anak yang bernama Xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon I.
- 3) Kartu Keluarga oleh Lurah Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pemohon II sebagai kepala keluarga sedangkan anak yang bernama Xxxxxxxx sebagai anggota keluarga.

c. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terbukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:¹⁹

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian .
- 2) Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxxx yang lahir tanggal 21 Maret 2015 adalah anak diluar nikah dari Pemohon I (Xxxxxxxx) dan Pemohon II (Xxxxxxxx).
- 3) Menyatakan tidak dapat diterima permohonan para Pemohon untuk selebihnya.
- 4) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

¹⁹ Putusan Perkara Nomor: 0016/Pdt.P/2016/PA.JP tanggal 17 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 H, halaman 17-18.

2. Deskripsi Putusan Asal Usul Anak Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H.

Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H diperoleh berdasarkan putusan yang dipilih dan diperoleh dari direktori putusan di *web site* resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam laman sebagai berikut:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7c623d4319d353dd7f0479326c51317b.html>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 jam 15.05 WIB.

Putusan perkara permohonan pengesahan asal usul anak tersebut pada pokoknya ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama setempat. Secara lebih jelas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Posisi Kasus

Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H merupakan perkara permohonan pengesahan asal usul anak dari pasangan Orang Tua yang tidak menikah secara Agama Islam (siri) melahirkan anak kemudian menikah secara resmi dan mengajukan permohonan pengesahan asal-usul anak. Hakim memutuskan menolak permohonan tersebut, sehingga anak yang dilahirkan memiliki hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Permohonan diajukan oleh Warga Negara Indonesia dengan identitas, sebagai berikut.²⁰

²⁰ Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo

- 1) Nama : **WITIANI SETYO BUDIARTI binti RUSTAWI**
 Alamat : Jalan Raya, RT. 001 RW. 002, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang
 Selaku **PEMOHON**
- 2) Nama : **DONY SUGIANTORO bin ROCHAN**
 Alamat : Jalan Raya Pakis 69, RT. 001 RW. 002, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
 Selaku **TERMOHON**

Pokok Permohonan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, sebagai berikut:

1) Duduk Perkara

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 1 dan Pemohon 2 berdasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:²¹

- a) Pemohon pernah menikah menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Jalan Raya, RT. 001 RW. 002, Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dengan seorang laki-laki bernama Dony Sugiantoro bin Rochan (Termohon) pada tanggal 17 September 2009 ;
- b) Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 30 tahun, dan Termohon berstatus kawin dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama H. Rustawi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri 3 (tiga) orang

5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, halaman 1.

²¹ Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, halaman 1-2.

saksi bernama Abdul Majit, Isman Hadi, dan Moh. Nasir ;

- c) Setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali yang lahir di Malang pada hari Rabu Pon tanggal 18 November 2009 sesuai dengan surat kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Nomor 09/421.627/01/2011 tertanggal 21 Desember 2011;
- d) Setelah kelahiran anak tersebut ternyata pihak Termohon tidak mau mengakui anak yang bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali sebagai anak kandungnya dan terkesan lari dari tanggung jawab ;
- e) Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dijadikan sebagai alas hukum ;

2) Permohonan yang Diajukan

Berdasarkan fakta yang diuraikan Pemohon serta logika hukum yang diuraikan, maka Pemohon memohon untuk diberikan putusan sebagai berikut:²²

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menetapkan anak bernama Mochamad Adzfal Yaser Ali, lahir di Malang tanggal 18 September 2009 adalah anak kandung dari Pemohon (Witiani Setyo Budiarti binti Rustawi) dengan Termohon (Dony Sugiarto bin Rochan);
- c) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- d) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:²³

²² Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, halaman 2-3.

²³ Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo

Pertama, Pemohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya baik melalui bukti tentang proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* maupun melalui tes DNA, seperti yang diinginkan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 ;

Kedua, alasan lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

c. Amar Putusan

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terbukti dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan sebagai berikut:²⁴

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WITIANI SETYO BUDIARTI binti RUSTAWI** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, halaman 23-24.

²⁴ Putusan Perkara Nomor: 516K/Ag/2014 tanggal 11 Nopember 2014 bertepatan dengan 18 Muharram 1436 H Jo 281/Pdt.G/2013/PTA.Sby tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan 24 Dzulhijjah1434 H Jo 5154/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg tanggal 6 Maret 2013 bertepatan dengan 23 Rabiul Akhir 1434 H, halaman 24-25.